

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-13/PJ/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.03/2014 serta memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
3. Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.
4. Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.
5. Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.
6. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
7. Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.
8. Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.
9. Pengembangan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah upaya dan kegiatan yang wajib ditempuh setiap Konsultan Pajak untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya.
10. Satuan Kredit PPL, yang selanjutnya disebut SKPPL, adalah angka penilaian yang ditentukan untuk setiap jenis PPL Terstruktur dan/atau PPL Tidak terstruktur.
11. Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
12. Aplikasi administrasi Konsultan Pajak adalah aplikasi yang mendukung proses pengelolaan administrasi Konsultan Pajak yang dapat diakses melalui jaringan intranet Direktorat Jenderal Pajak maupun internet.

13. *Personal Identification Number* (PIN) adalah nomor identifikasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

BAB II

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya.

- (4) Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
 - b. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - d. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - h. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
 - i. fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan
 - j. surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Pasal 3

- (1) Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

- (2) Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (3) Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir; dan
 - b. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.
- (4) Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;
 - b. salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir;
 - c. Kartu Izin Praktik terakhir;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - e. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - f. fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.

- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan.
- (4) Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, jangka waktu penerbitan keputusan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik.
- (7) Dalam hal keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik yang baru telah diterbitkan maka Izin Praktik yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Format keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.
- (10) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui.
- (11) Izin Praktik diterbitkan sesuai dengan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampirkan dalam surat permohonan Izin Praktik.
- (12) Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (13) Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik dan menerbitkan PIN untuk Konsultan Pajak yang telah memperoleh izin praktik.
- (2) Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.
- (3) Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu Izin Praktik; dan
 - b. pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal Konsultan Pajak mengalami perubahan data diri yang meliputi nama dan/atau alamat, Konsultan Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Kartu Izin Praktik yang baru.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - c. Kartu Izin Praktik;
 - d. pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. dokumen bukti perubahan data diri Konsultan Pajak.
- (7) Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (8) Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (9) Dalam hal salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak hilang, Konsultan Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan salinan Izin Praktik dan atau Kartu Izin Praktik yang baru.
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih dengan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- (11) Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Dalam hal Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (13) Dalam hal Konsultan Pajak ingin melegalisasi fotokopi salinan Keputusan Izin Praktik dan Kartu Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (14) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
- (15) Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (16) Dalam hal Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB III

ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 6

Konsultan Pajak berhimpun pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

- (1) Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asosiasi Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - d. memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;
 - e. memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan
 - f. memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
- a. akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;

- d. daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;
 - e. program pengembangan profesional berkelanjutan;
 - f. kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan
 - g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
- (5) Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak dalam hal:
- a. Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f;
 - b. Asosiasi Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - c. Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (5) Penetapan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
TATA KELOLA ORGANISASI KONSULTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pajak mengusulkan satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Direktur Jenderal Pajak melakukan seleksi untuk memperoleh satu Asosiasi Konsultan Pajak untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.
- (3) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik dan jumlah keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak.
- (4) Unsur penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. usia dan riwayat organisasi berdasarkan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. jumlah kantor cabang berdasarkan susunan pengurus yang telah disahkan rapat anggota;
 - c. memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan keuangan dan laporan tahunan;
 - d. kekayaan/jumlah aset asosiasi berdasarkan laporan keuangan;
 - e. kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Unsur penilaian terhadap aspek jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah konsultan pajak yang memiliki Izin Praktik dan menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak berdasarkan daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku.

- (6) Terhadap unsur-unsur yang dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. usia dan riwayat asosiasi mempunyai bobot penilaian 15%;
 - b. jumlah kantor cabang mempunyai bobot penilaian 15%;
 - c. memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance mempunyai bobot penilaian 10%;
 - d. kekayaan/jumlah aset asosiasi mempunyai bobot penilaian 10%;
 - e. kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban profesional Konsultan Pajak mempunyai bobot penilaian 10%;
 - f. jumlah anggota asosiasi mempunyai bobot penilaian 40%;
- (7) Direktur Jenderal Pajak dapat membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar penilaian dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan usulan Asosiasi Konsultan Pajak yang akan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa kerja Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak periode sebelumnya.

BAB V PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

Pasal 10

Setiap Konsultan Pajak wajib mengikuti kegiatan PPL dan memenuhi SKPPL yang dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin Praktik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan PPL yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:
 - a. PPL Terstruktur; dan
 - b. PPL Tidak Terstruktur.
- (2) Ruang lingkup PPL Terstruktur meliputi konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan, kursus dalam bidang perpajakan atau kegiatan sejenis.

- (3) Termasuk dalam kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengikuti Program PPL Terstruktur Jarak Jauh yang bersertifikat (*Verified Certificate*) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
- (4) Ruang lingkup PPL Tidak Terstruktur meliputi:
 - a. menjadi pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - b. mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - c. mewakili Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dalam pertemuan dengan pihak lain melalui penunjukan resmi;
 - d. menjadi anggota tim atau panitia yang bersifat *ad hoc* dalam rangka kegiatan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
 - e. menjadi pengajar, instruktur, atau narasumber di lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak atau mendapat izin dari Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun untuk mengikuti kegiatan di luar Asosiasi yang materinya meliputi bidang perpajakan; dan
 - f. menulis artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi Konsultan Pajak dengan membawa nama atau mendapat izin Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dan telah dipublikasikan.

Pasal 12

Jumlah SKPPL yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:

- a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 16 (enam belas) SKPPL Terstruktur dan 4 (empat) SKPPL Tidak Terstruktur;
- b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dua) SKPPL Terstruktur dan 8 (delapan) SKPPL Tidak Terstruktur;
- c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) SKPPL Terstruktur dan 12 (dua belas) SKPPL Tidak Terstruktur.

Pasal 13

- (1) Penghitungan angka penilaian atas kegiatan PPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 menit kegiatan.

- (2) Untuk SKPPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh pihak lain, SKPPL dihitung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total nilai yang wajib dipenuhi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d paling banyak 4 (empat) SKPPL.
- (2) Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 (lima puluh) menit kegiatan.
- (3) Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan menulis artikel atau makalah secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per artikel atau makalah;
 - b. Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, dihitung sebanyak 12 (dua belas) SKPPL per judul buku.

Pasal 15

- (1) Konsultan Pajak melaporkan kegiatan PPL yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun takwim kepada Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun.
- (2) Atas pelaporan kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun menerbitkan Daftar Realisasi Kegiatan PPL.
- (3) Daftar Realisasi Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam Izin Praktik yang dimilikinya.

- (2) Batasan jasa konsultasi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- a. Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat A hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
 - b. Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat B hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
 - c. Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 17

Dalam menjalankan praktiknya, Konsultan Pajak wajib:

- a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
- c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
- d. menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak setiap perubahan data diri Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;
- f. memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;

- g. mendokumentasikan:
- 1) surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau
 - 2) surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak.
- yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan
- h. menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

Pasal 18

- (1) Konsultan Pajak wajib menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
 - b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan;
 - c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
 - d. disampaikan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
- (2) Penyampaian *softcopy* Laporan Tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
- (3) *Hardcopy* Laporan Tahunan Konsultan Pajak yang memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dicetak dari aplikasi administrasi Konsultan Pajak.
- (4) Tanggal penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tanggal diterimanya *hardcopy* Laporan Tahunan dimaksud oleh Direktur Jenderal Pajak apabila disampaikan secara langsung atau tanggal bukti pengiriman dari kantor pos atau sejenisnya apabila penyampaian Laporan Tahunan dilakukan melalui pos dan sejenisnya.

BAB VII
TEGURAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

Pasal 19

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

Pasal 20

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
 - b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - f. tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau
 - g. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.
- (3) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - b. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d;
 - f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diberikan;
 - g. Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g diberikan; atau
 - h. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Dalam menetapkan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan klarifikasi terhadap dokumentasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4), pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.
- (6) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pengaktifan Kembali atas Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 - b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik.
- (8) Penetapan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Penetapan Pengaktifan Kembali Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

- (1) Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:
 - a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
 - b. Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13);
 - c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
 - e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;
 - h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
 - j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
 - k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
 - l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f ditetapkan; atau
 - n. Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g ditetapkan.
- (2) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik.
- (3) Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, atau huruf n dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).
- (4) Penetapan Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- (1) Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan harus disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.
- (3) Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima.
- (5) Format Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Konsultan Pajak menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Izin Praktik yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.
2. Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau Fotokopi Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dapat diajukan sebagai persyaratan permohonan Izin Praktik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 25

Dalam hal sistem informasi administrasi konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), ayat ((6), ayat (10) dan ayat (14), Pasal 7 ayat (3), Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) belum tersedia, proses administrasi konsultan pajak tetap dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan sistem informasi konsultan pajak.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 167/PJ/2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/1998 tentang Standar Bentuk dan Isi Formulir Surat Izin Praktek Konsultan Pajak, Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Tanda Pengenal Konsultan Pajak; dan
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.01/1996 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (setara Brevet Konsultan Pajak) dalam rangka penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Desember 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,



HANTRIONO JOKO SUSILO M
NIP-196812221991031006

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENINGKATAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...(1)...

TENTANG

IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak atas nama(3)..... yang disampaikan melalui surat nomor(4)..... tanggal(5).....,(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk meningkatkan Izin Praktik Konsultan Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat(2)....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2013 tentang Konsultan Pajak;

4.(6).....;

5.(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK TINGKAT(2).....

PERTAMA	: Memberikan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak kepada: Nama :(3)..... Nomor Pokok Wajib Pajak :(8)..... Tingkat :(2).....
KEDUA	: Terhadap pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Konsultan Pajak diberikan Kartu Izin Praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan mengenai izin praktik dan dapat diperpanjang. 2. Dalam hal Konsultan Pajak akan melakukan perpanjangan masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada butir 1, Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku Kartu Izin Praktik berakhir.
KETIGA	: Izin Praktik Konsultan Pajak dibekukan atau dicabut apabila pemegang Izin Praktik Konsultan Pajak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
KEEMPAT	: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor(7)..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1..... 2..... 3..dst (9)
	Ditetapkan di(10)..... Pada tanggal(11)..... ...(12)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK(13).....
(14)..... NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENINGKATAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nomor surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku, dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak sebelumnya.
Nomor (8) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (10) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (12) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (13) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP-196812221991031006



FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI KARTU IZIN PRAKTIK
KARENA PERUBAHAN DATA DIRI

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik
Karena Perubahan Data Diri

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena Perubahan Data Diri.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. Kartu Izin Praktik;
2. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Dokumen bukti perubahan data.

.....(7).....,.....(8).....

Pemohon

(9)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI KARTU IZIN PRAKTIK KARENA
PERUBAHAN DATA DIRI

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan kembali kartu izin praktik karena perubahan data diri.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan kota tempat surat permohonan permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat permohonan penerbitan kembali Kartu Izin Praktik karena perubahan data diri dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP-196812221991031006



FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SALINAN IZIN PRAKTIK
DAN/ATAU KARTU IZIN PRAKTIK KARENA HILANG

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu
Izin Praktik Karena Hilang

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan kembali Salinan Izin Praktik dan/atau
Kartu Izin Praktik karena hilang.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan:

1. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua)
lembar;
2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

.....(7).....(8).....

Pemohon

(9)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU
KARTU IZIN PRAKTIK KARENA HILANG

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan penerbitan kembali salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan kota tempat surat permohonan permohonan penerbitan kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik karena hilang dibuat.
- Nomor (8) : diisi dengan tanggal surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang dibuat.
- Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP-196812221991031006

FORMAT SURAT PERMOHONAN LEGALISASI FOTOKOPI SALINAN IZIN PRAKTIK
DAN/ATAU KARTU IZIN PRAKTIK

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu
Izin Praktik

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(2).....
2. Nomor Izin Praktik :(3).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(4).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(5).....
5. Alamat dan nomor telepon :(6).....
.....

Dengan ini mengajukan permohonan legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau
Kartu Izin Praktik sebanyak ...(7)... lembar.

Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan fotokopi Salinan Izin
Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik yang masih berlaku.

.....(8).....,(9).....

Pemohon

(10)

(.....(2).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN LEGALISASI FOTOKOPI SALINAN IZIN PRAKTIK DAN/ATAU
KARTU IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permohonan legalisasi fotokopi salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nama lengkap pemohon.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
- Nomor (7) : diisi dengan jumlah lembar fotokopi salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik yang dilegalisasi
- Nomor (8) : diisi dengan kota tempat surat permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan tanggal surat permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik.
- Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP-196812221991031006



FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....(1)....

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK
NO SKT-(2).....

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama Asosiasi :(3).....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :(4).....
3. Nomor Akta Pendirian :(5).....
4. Alamat dan nomor telepon :(6).....
.....

telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka(3).....wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(7).....(8).....

Direktur Jenderal,

.....(9).....

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor akta pendirian Asosiasi Konsultan Pajak dari Notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nomor (6) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO *M*
NIP-196812221991031006



FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR
ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-(1).....

TENTANG

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor ...(2)... tanggal...(3).., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Asosiasi Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal ...(6)..., ...(7)...;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak Nomor...(2)... tanggal ...(3)...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3.dst (8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR ASOSIASI KONSULTAN PAJAK NOMOR ...(2)... TANGGAL ...(3)

PERTAMA : Mencabut keterangan terdaftar asosiasi Nomor...(2)... tanggal...(3).. atas:

Nama Asosiasi :(4).....
Nomor Pokok Wajib Pajak :(9).....
Nomor Akta Pendirian :(10).....
Alamat dan nomor telepon :(11).....

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...
3. ... dst (12)

Ditetapkan di ...(13)...
Pada tanggal ...(14)...
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....(15).....
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAFTAR
ASOSIASI KONSULTAN PAJAK**

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
- Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
- Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan Nomor Akta Pendirian Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan pihak-pihak yang yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar.
- Nomor (13) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pencabutan Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pencabutan Terdaftar diterbitkan.
- Nomor (15) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO *M*

NIP.196812221991031006



FORMAT LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK:

LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

A. PROFIL ASOSIASI KONSULTAN PAJAK

Nama Asosiasi Konsultan Pajak :(1).....

Nomor Surat Keterangan Terdaftar :(2).....

Asosiasi Konsultan Pajak

Alamat kantor pusat Asosiasi :(3).....

Konsultan Pajak

Nomor telepon :(4).....

B. TABEL PENILAIAN(1).....

No.	Unsur yang dinilai	Keterangan	Nilai
1.	Usia dan Riwayat asosiasi:		
	a. Usia asosiasi(5).....(6)...
	b. Riwayat asosiasi(7).....(8)...
2.	Jumlah kantor cabang(9).....	...(10)...
3.	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> :		
	a. Transparansi Adanya sistem penyampaian informasi yang mengutamakan keterbukaan terhadap <i>stakeholder</i> yang didukung dengan media komunikasi yang memadai, misal: surat, <i>website</i> , buku, buletin dan lain-lain.(11).....	...(12)...
	b. Akuntabilitas Adanya pemisahan dan kejelasan fungsi dan kewenangan setiap organ Asosiasi serta adanya sistem kontrol dan pengawasan yang efektif.(13).....	...(14)...
	c. Pertanggungjawaban Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dinyatakan jelas pada setiap organ Asosiasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(15).....	...(16)...
	d. Kemandirian Adanya sistem pengambilan keputusan oleh Asosiasi yang tidak terpengaruh oleh pihak luar serta adanya sumber keuangan yang mandiri dari anggotanya(17).....	...(18)...
	e. Kesetaraan Adanya adanya perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> sesuai perjanjian serta ketentuan yang perundang-undangan berlaku(19).....	...(20)...
4.	Jumlah Kekayaan/Aset Asosiasi(21).....	...(22)...
5.	Kepatuhan Anggota Asosiasi(23).....	...(24)...
6.	Jumlah Anggota Asosiasi(25).....	...(26)...
	Jumlah Nilai		...(27)...

Ditetapkan di ...(28)...

Pada tanggal ...(29)...

Tim Penilai

.....(30).....

NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENILAIAN ASOSIASI KONSULTAN PAJAK**

- Nomor (1) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nama nomor Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat kantor pusat Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon kantor pusat Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan usia Asosiasi Konsultan Pajak dalam satuan tahun dihitung sejak akta pendirian Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan nilai usia Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Usia Asosiasi Konsultan Pajak	Nilai
1	0 sampai dengan 2 tahun	0
2	Lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun	3
3	Lebih dari 4 tahun sampai dengan 7 tahun	6
4	Lebih dari 7 tahun sampai dengan 10 tahun	9
5	Lebih dari 10 tahun	12

- Nomor (7) : diisi dengan riwayat Asosiasi Konsultan Pajak yaitu:
- a. pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - b. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Nomor (8) : diisi dengan nilai riwayat Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Riwayat Asosiasi Konsultan Pajak	Nilai
1	Pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	0
2	Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	3

- Nomor (9) : diisi dengan jumlah kantor cabang Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan nilai jumlah kantor cabang Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah kantor cabang	Nilai
1	1 sampai dengan 5 kantor cabang	3
2	6 sampai dengan 10 kantor cabang	6
3	11 sampai dengan 15 kantor cabang	9
4	16 sampai dengan 20 kantor cabang	12
5	lebih dari 20 kantor cabang	15

- Nomor (11) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip transparansi pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan nilai penerapan prinsip transparansi dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip transparansi pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan nilai penerapan prinsip akuntabilitas dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip akuntabilitas pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (16) : diisi dengan nilai penerapan prinsip pertanggungjawaban dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip pertanggungjawaban pada asosiasi.
- Nomor (17) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip kemandirian pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (18) : diisi dengan nilai penerapan prinsip kemandirian dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip kemandirian pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (19) : diisi dengan keterangan mengenai penerapan prinsip kesetaraan pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (20) : diisi dengan nilai penerapan prinsip kesetaraan dengan skala paling rendah 0 (nol) sampai dengan paling tinggi 2 (dua) sesuai penerapan prinsip kesetaraan pada Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (21) : diisi jumlah kekayaan/aset Asosiasi Konsultan Pajak.
- Nomor (22) : diisi dengan nilai jumlah kekayaan/aset asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah kantor cabang	Nilai
1	Rp 100,000.000 s.d. Rp 500.000.000	2
2	Lebih dari Rp 500.000.000 s.d. Rp 1.000.000.000	4
3	Lebih dari Rp 1.000.000.000 s.d. Rp 1.500.000.000	6
4	Lebih dari Rp 1.500.000.000 s.d. Rp 2.000.000.000	8
5	Lebih dari Rp 2.000.000.000	10

- Nomor (23) : diisi dengan persentase jumlah konsultan pajak anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi selama 1 (satu) tahun terakhir.

Nomor (24) : diisi dengan nilai persentase jumlah konsultan pajak anggota asosiasi yang menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi selama 1 (satu) tahun terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

No	% jumlah konsultan pajak anggota Asosiasi Konsultan Pajak menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dibandingkan dengan jumlah konsultan pajak anggota asosiasi selama 1 (satu) tahun terakhir	Nilai
1	0-20%	2
2	>20%-40%	4
3	>40% - 60%	6
4	>60%-80%	8
5	>80%-100%	10

Nomor (25) : diisi dengan jumlah anggota Asosiasi Konsultan Pajak.

Nomor (26) : diisi dengan nilai jumlah anggota Asosiasi Konsultan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Anggota Asosiasi	Nilai
1	1-400 anggota	10
2	401-700 anggota	20
3	701-1000 anggota	30
4	>1000 anggota	40

Nomor (27) : diisi dengan jumlah nilai Asosiasi Konsultan Pajak.

Nomor (28) : diisi dengan kota tempat Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.

Nomor (29) : diisi dengan tanggal Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak diterbitkan.

Nomor (30) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Anggota Tim Penilai Asosiasi Konsultan Pajak. Lembar Penilaian Asosiasi Konsultan Pajak dapat ditandatangani oleh lebih dari satu Penilai.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

FORMAT DAFTAR REALISASI KEGIATAN PPL

DAFTAR REALISASI PENGEMBANGAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL)
 TAHUN(1)....

Nama Konsultan Pajak :(2).....
 Nomor Surat Izin Praktik :(3).....
 Tingkat :(4).....

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Jumlah SKPPL
1.	Kegiatan PPL Terstruktur	1.
		2.
		3. ... dst (5)	... dst (6)	... dst (7)	... dst (8)
2.	Kegiatan PPL Tidak Terstruktur	1.
		2.
		3. ... dst (10)	... dst (11)	... dst (12)	... dst (13)
Jumlah SK PPL					...(15)...

...(16).....(17).....
 Ketua Umum ...(18)...

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REALISASI KEGIATAN PPL

- Nomor (1) : diisi dengan tahun takwim pelaksanaan kegiatan PPL.
Nomor (2) : diisi dengan nama Konsultan Pajak.
Nomor (3) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan tingkat Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti Konsultan Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (7) : diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (8) : diisi dengan penyelenggara kegiatan PPL Terstruktur yang diikuti.
Nomor (9) : diisi dengan jumlah SKPPL Terstruktur.
Nomor (10) : diisi dengan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (12) : diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (13) : diisi dengan penyelenggara kegiatan PPL Tidak Terstruktur yang diikuti.
Nomor (14) : diisi dengan jumlah SKPPL Tidak Terstruktur.
Nomor (15) : diisi dengan jumlah SKPPL.
Nomor (16) : diisi dengan kota tempat Daftar Realisasi PPL diterbitkan.
Nomor (17) : diisi dengan tanggal Daftar Realisasi PPL diterbitkan.
Nomor (18) : diisi dengan nama Asosiasi Konsultan Pajak.
Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan dan nama Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006



FORMAT TEGURAN TERTULIS KONSULTAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

...(1)...

Nomor : ...(2)... (3)...

Sifat : Segera

Hal : Teguran Tertulis Konsultan Pajak

Yth. ...(4)...

...(5)...

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal ...(6)...., Konsultan Pajak wajib ...(7)....
2. Berdasarkan Laporan Penelitian Administrasi Konsultan Pajak Nomor ...(8)...., Saudara ...(9)....
3. Sesuai dengan Pasal ...(10)... Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi teguran tertulis terhadap Konsultan Pajak yang ...(9)....
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk ...(11)....

Demikian untuk menjadi perhatian.

...(12)...Direktur Jenderal Pajak
...(13)...

...(14)..
NIP ...

Tembusan:

1. ...(15)...
2. ...
3. dst


PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT TEGURAN TERTULIS KONSULTAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan nama alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal Surat Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan Alamat Konsultan Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan dasar hukum kewajiban Konsultan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan kewajiban profesional Konsultan Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan Nomor Laporan Penelitian Administrasi Konsultan Pajak.
- Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan dasar hukum penerbitan Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan bentuk pengindahah atas Teguran Tertulis yang harus dilakukan Konsultan Pajak
- Nomor (12) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Teguran Tertulis Konsultan Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan pihak-pihak yang yang diberikan tembusan Teguran Tertulis Konsultan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO



FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...(1)...

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)..., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal ...(6)..., ...(7)...;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3. ...(8)...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)... TANGGAL ...(3)...

PERTAMA : Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)... atas:

Nama : ...(4)....
Nomor Pokok Wajib Pajak : ...(10)....
Tingkat : ...(11)....

KEDUA : Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama ...(12)... terhitung mulai tanggal ...(13)... sampai dengan ...(14)...

KETIGA : Selama menjalani masa pembekuan Izin Praktik, Konsultan Pajak ...(4)... dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ...(13)...

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak ...(4)...

Ditetapkan di(15).....

Pada tanggal(16).....

...(17)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....(18).....

.....(19).....

NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (4) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
- Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
- Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
- Nomor (12) : diisi dengan jangka waktu pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal mulai berlaku pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal masa berlaku pembekuan Izin Praktik berakhir.
- Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik diterbitkan.
- Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (17) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (18) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pembekuan Izin Praktik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u. b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP 196812221991031006



FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...(1)...

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...(3)... tanggal ...(4)..., menetapkan pembekuan Izin Praktik Nomor ...(2)...;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal ...(6)...,(7)....;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Pengaktifan Kembali Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal ...(9)...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik Konsultan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;
3. ...(8)...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK NOMOR ...(2)... TANGGAL ...(10)...

PERTAMA : Pengaktifan kembali Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(10)... atas:

Nama : ...(11)...

Nomor Pokok Wajib Pajak : ...(12)...

Tingkat : ...(13)...

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak ...(4)...

Ditetapkan di(14).....
Pada tanggal(15).....
...(16)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(17).....

.....(18).....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan Izin Praktik.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
- Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
- Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan:
- a. proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau
 - b. Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (11) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (12) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
- Nomor (14) : diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik diterbitkan.
- Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (17) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.
- Nomor (18) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pengaktifan Kembali Izin Praktik.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO



FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...(1)...

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)..., ...(4)... telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Konsultan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Nomor...(5).. tanggal ...(6)..., ...(7)...;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ...(8)..., Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak dalam hal Konsultan Pajak ...(9)...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2011 tentang Konsultan Pajak;
3. ...(8)...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK KONSULTAN PAJAK ...(2)... TANGGAL ...(3)...

PERTAMA : Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor ...(2)... tanggal ...(3)... atas:

Nama : ...(4)...

Nomor Pokok Wajib Pajak : ...(10)...

Tingkat : ...(11)...

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
3. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5. Para Ketua Asosiasi Konsultan Pajak
6. Konsultan Pajak ...(4)...

Ditetapkan di(12).....

Pada tanggal(13).....

...(14)...DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....(15).....

.....(16).....

NIP


PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PRAKTIK

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Izin Praktik.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik.
- Nomor (4) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian.
- Nomor (7) : diisi dengan kesimpulan Laporan Penelitian.
- Nomor (8) : diisi dengan dasar hukum pencabutan Izin Praktik.
- Nomor (9) : diisi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.
- Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
- Nomor (11) : diisi dengan tingkat Izin Praktik.
- Nomor (12) : diisi dengan kota tempat Keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik diterbitkan.
- Nomor (13) : diisi dengan tanggal Keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik Konsultan Pajak diterbitkan.
- Nomor (14) : diisi dengan frasa "a.n." dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik.
- Nomor (15) : diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik dalam hal terdapat pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Pajak.
- Nomor (16) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani keputusan tentang Pencabutan Izin Praktik.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO



FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :(1).....
Perihal : Pengajuan Keberatan atas(2).....

Yth. Direktur Jenderal Pajak
di Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(3).....
2. Nomor Izin Praktik :(4).....
3. Nomor Kartu Izin Praktik :(5).....
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :(6).....
5. Alamat dan nomor telepon :(7).....
.....

Dengan ini mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
...(8)...tentang ...(9)...

Alasan keberatan:

...(10)...

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....(11).....,.....(12).....

(13)

(.....(3).....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat pengajuan keberatan.
Nomor (2) : diisi dengan pembekuan atau pencabutan izin praktik.
Nomor (3) : diisi dengan nama lengkap Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan nomor keputusan tentang Izin Praktik pemohon.
Nomor (5) : diisi dengan nomor Kartu Izin Praktik pemohon.
Nomor (6) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon.
Nomor (7) : diisi dengan alamat dan nomor telepon pemohon.
Nomor (8) : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembekuan atau Pencabutan Izin Praktik
Nomor (9) : diisi dengan Pembekuan atau Pencabutan Izin Praktik.
Nomor (10) : diisi dengan alasan keberatan.
Nomor (11) : diisi dengan kota tempat surat pengajuan keberatan dibuat.
Nomor (12) : diisi dengan tanggal surat pengajuan keberatan dibuat.
Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan Konsultan Pajak.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP-196812221991031006



FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ...(1)...

TENTANG

KEBERATAN KONSULTAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keberatan Konsultan Pajak ..(2).. nomor ..(3).. tanggal ..(4).. tentang keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak .. (5).. tentang ..(6)..;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor..(7).. tanggal .. (8)..;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Konsultan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak .. (5).. tentang ..(6)..;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN KONSULTAN PAJAK ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK..(5).. TENTANG..(6)..

PERTAMA : ...(9)... keberatan Konsultan Pajak dalam surat nomor...(3)... tanggal (4).. terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak ..(5).. tentang ..(6).. atas:

Nama Konsultan Pajak :(2).....

Nomor Pokok Wajib Pajak :(10).....

Alamat dan nomor telepon :(11).....

KEDUA : ...(12)... Keputusan Direktur Jenderal Pajak ...(4)... terhitung sejak tanggal ...(13)

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ... dst (14)

Ditetapkan di ...(15)..
Pada tanggal ...(16)..
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....(17).....
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (2) : diisi nama Konsultan Pajak yang mengajukan keberatan.
Nomor (3) : diisi dengan nomor surat keberatan Konsultan Pajak.
Nomor (4) : diisi dengan tanggal surat keberatan Konsultan Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan/pencabutan Izin Praktik yang diajukan keberatan.
Nomor (6) : diisi dengan perihal keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembekuan/pencabutan Izin Praktik yang diajukan keberatan.
Nomor (7) : diisi dengan nomor Laporan Penelitian Keberatan.
Nomor (8) : diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Keberatan.
Nomor (9) : diisi dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan. Keputusan dimaksud dapat berupa:
a. menerima;
b. menolak; atau
c. tidak dapat menerima.
Nomor (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Konsultan Pajak.
Nomor (11) : diisi dengan alamat dan nomor telepon Konsultan Pajak.
Nomor (12) : diisi dengan:
a. memberlakukan, dalam hal keputusan keberatan berisi menolak atau tidak dapat menerima keberatan Konsultan Pajak; atau
b. mempertahankan, dalam hal keputusan keberatan berupa menerima keberatan Konsultan Pajak.
Nomor (13) : diisi dengan tanggal berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Nomor (14) : diisi dengan pihak-pihak yang diberikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik Konsultan Pajak.
Nomor (15) : diisi dengan kota tempat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (16) : diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan Konsultan Pajak diterbitkan.
Nomor (17) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIS

HANTRIONO JOKO SUSILO

NIP-196812221991031006

